



Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat

Meita Lefi Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Email: meitalefikurnia1963@gmail.com

Abstract

The devastating earthquake of West Sumatra left a deep sorrow for the people of West Sumatra. As a result of the earthquake the house is always become a target, while house is one of the basic needs of community life. How to Implement the Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Policy of 30 September 2009 in West Sumatra. This research is a sociological law research, the approach used in this research is descriptive-analytical approach. After the data is done then data is being analysed by using qualitative analysis. The implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction policy in West Sumatera Province on September 30, 2009, was implemented by Regulation of the Head of National Disaster Management Agency Number 111 of 2009 regarding to Implementation of Post-Earthquake Disaster Rehabilitation and Reconstruction in West Sumatera Province. For the realization of Rehabilitation and Reconstruction, the West Sumatera Provincial Government also established a technical support team based on Decree of the Head of BNPB Number 109 / BNPB / XI / 2009, the team is tasked with collecting and assessing the damage caused by the disaster. From the team's data collection damage to the housing sector as follows, the number of damaged houses reached 249,833 units with damage distribution 114,483 houses were severely damaged and damaged by a total of 67,182 units of moderately damaged houses, and 68,913 lightly damaged houses.

Keywords: Policy; Reconstruction; Earthquake

Abstrak

Gempa yang meluluh lantakan Sumatera Barat meninggalkan duka yang amat dalam bagi masyarakat Sumatera Barat, dimana banyaknya rumah yang rusak, sedangkan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup masyarakat, bagaimana pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat membantu masyarakat yang terkena gempa tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi

Sumatera Barat. Untuk dapat terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membentuk tim pendukung teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 109/BNPB/XI/2009, yang mana tim ini bertugas untuk mendata dan menaksir kerusakan yang diakibatkan bencana. Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan sebagai berikut, jumlah rumah rusak mencapai 249.833 unit dengan distribusi kerusakan 114.483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.

Kata Kunci : Kebijakan; Rekonstruksi; Gempa Bumi

A. PENDAHULUAN

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berarti Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. Hal itu berarti perlindungan di segala bidang, mulai dari penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pembuatan perencanaan pembangunan, sampai dengan pembentukan Sumber daya manusia yang tanggap dan profesional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana terdiri dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang manatujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Sebagaimana diketahui Sumatera Barat merupakan daerah yangrawan terhadap bencana alam, bencana alam yang dimaksud disini adalah bencana gempa bumi. Gempa yang meluluh lantakan Sumatera Barat meninggalkan duka yang amat dalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Gempa padatahun 2007 yang menghancurkan daerah kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan gempa bumi yang sama terjadi lagi pada tahun 2009 di Kabupaten Padang Pariaman, Padang dan kabupaten Agam. Kurang lebih tujuh tahun pasca gempa dimana masyarakat dihadapkan pada persoalan pemulihan yang tak kunjung dapat diatasi secara personal dan individu, baik pemulihan bidang Ekonomi, Pariwisata, Pembangunan Fisik serta banyak kerugian dibidang lain yang

membutuhkan penanganan secara serius, ini akibat bencana yang runtut terjadi di wilayah Sumatera barat pada waktu itu.

Bencana akan meningkatkan kemiskinan dan kelaparan karena rusaknya sumber mata pencaharian, sumber pangan, serta hilangnya mata pencaharian, akibat bencana alam yang terjadi tidak hanya berupa kerugian benda atau materi saja, namun juga kerugian secara moril dan kehilangan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup secara layak. Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat banyak, dimana rumah termasuk kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan satu lagi adalah papan (rumah). Manusia membutuhkan rumah untuk tempat dia tinggal, untuk tempat dia benaung dan juga untuk berteduh dari panas atau dinginnya udara. Sedangkan akibat gempa tersebut rumah selalu menjadi sasaran, dimana dalam pendataan rumah rusak mencapai 249.833 unit, akibat gempa yang terjadi di Sumatera Barat tersebut.

Bagaimana caranya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membantu perbaikan dari rumah yang rusak akibat dari gempa tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan suatu kajian atau penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹ Penelitian ini dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Dasar pertimbangan pemilihan jenis penelitian ini dipandang tepat untuk mengungkapkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa. Pada penelitian ini tidak hanya dilakukan kajian secara substansi hukum tapi juga kajian sosiologis dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24

2. Motode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, menurut Soegiono metode deskriptif analitis yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum². Berarti pendekatan deskriptif-analitis diartikan sebagai upaya penggambaran dan penganalisaan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dimana setelah selesai dipaparkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga tercapai sasaran yang diinginkan dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Tehnik pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu, yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah. Penelitian dokumen dilakukan untuk menguatkan penelitian sosiologis. Serta bahan hukum primer lain yang digunakan adalah perundang-undangan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan sebagai pelengkap.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, tanpa menggunakan angka-angka dalam rumusan statistik.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan aturan pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Menurut Nana Saputra *freies ermessen* yakni suatu kebebasan yang

²www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm, diunduh tgl 19-7-2017

diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.³

Dalam ilmu hukum administrasi, *freies ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan – tindakan biasa, maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, suatu peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijke beleid* (menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis)”.⁵ Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaatan asas (konsiderans) tindakan administrasi. Ketaatan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaatan asas ini berkaitan dengan asas-asas umum pemerintah yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) antara lain asas kesamaan (*gelijkheidsbeginsel*) dan asas dapat dipercaya (*vertrouwenbeginsel*).⁶

Sebagai upaya untuk menganalisis persoalan penelitian, perlu juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini:

1. Pengertian kebijakan pemerintah

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan publik merupakan

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 177.

⁴*Ibid.*, hlm. 182.

⁵Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.152

⁶Frenadin Adegustara, *Buku ajar Hukum Administrasi Negara*, (Padang: Fakultas Hukum Unand, 2005), hlm.41.

tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya.⁷

Sedangkan menurut M. Irfan Islamy,⁸ suatu kebijaksanaan negara dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status-Quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.⁸

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan sosial sebagai suatu badan usaha manusia, dimana didalamnya terdapat berbagai macam badan/ usaha sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pada bidangbidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu tenggang, standar kehidupan dan hubungan sosial.⁹

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan dibutuhkan adanya oleh setiap masyarakat, dimana kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.

3. Pemulihan daerah bencana

Pemulihan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi. Satu hal yang menjadi sangat krusial dalam Pemulihan Bencana adalah data dan

⁷www. Prasco.com/2011/04/ diunduh senin 19 Maret 2012)

⁸M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 77.

⁹ Athur Dunham ,blocspot.com/2011/01 diunduh tanggal 3 februari 2012.

informasi, yang sangat penting untuk menjaga kekonsistenan dari data dan informasi. Kebutuhan ini dapat diakomodasi dengan menggunakan teknologi replikasi data. Replikasi data adalah sebuah proses yang mengkopi isi data ke suatu lokasi *remote* baik yang berlangsung secara kontinu ataupun pada interval tertentu. Replikasi data akan menyediakan hasil kopi data yang lengkap untuk tujuan Pemulihan Bencana. Lokasi *remote* biasanya merupakan *secondary data center*.¹⁰

D. PEMBAHASAN.

Keberadaan kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan aturan pemerintah tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. Menurut Nana Saputra *freies ermessen* yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.¹¹

Dalam ilmu hukum administrasi, *freies ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan - tindakan biasa, maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.¹² Menurut Philipus M. Hadjon, suatu peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schricftelijke beleid*(menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis)".¹³ Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaatan asas (konsiderans) tindakan administrasi. Ketaatan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang

¹⁰ Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 177.

¹²*Ibid.*, hlm. 182.

¹³Philipus M.Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.152

didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaatan asas ini berkaitan dengan asas-asas umum pemerintah yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) antara lain asas kesamaan (*gelijkheidsbeginsel*) dan asas dapat dipercaya (*vertrouwenbeginsel*).¹⁴

Sebagai upaya untuk menganalisis persoalan penelitian, perlu juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini:

4. Pengertian kebijakan pemerintah

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya.¹⁵

Sedangkan menurut M. Irfan Islamy, "suatu kebijaksanaan negara dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status-Quo pembuat keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan."¹⁶

5. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan sosial sebagai suatu badan usaha manusia, dimana didalamnya terdapat berbagai macam badan/ usaha sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pada bidang-bidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu tenggang, standar kehidupan dan hubungan sosial.¹⁷

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan dibutuhkan adanya oleh setiap masyarakat, dimana kepuasan dan kesejahteraan adalah dua

¹⁴Frenadin Adegustara, *Buku ajar Hukum Administrasi Negara*, (Padang: Fakultas Hukum Unand, 2005), hlm.41.

¹⁵www.Prasco.com/2011/04/ diunduh senin 19 Maret 2012)

¹⁶M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 77.

¹⁷ Athur Dunham, blocspot.com/2011/01/ diunduh tanggal 3 februari 2012.

pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.

6. Pemulihan daerah bencana

Pemulihan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi. Satu hal yang menjadi sangat krusial dalam Pemulihan Bencana adalah data dan informasi, yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dari data dan informasi. Kebutuhan ini dapat diakomodasi dengan menggunakan teknologi replikasi data. Replikasi data adalah sebuah proses yang mengkopi isi data ke suatu lokasi *remote* baik yang berlangsung secara kontinu ataupun pada interval tertentu. Replikasi data akan menyediakan hasil kopi data yang lengkap untuk tujuan Pemulihan Bencana. Lokasi *remote* biasanya merupakan *secondary data center*.¹⁸

1. Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Ada 4 (empat) daerah penelitian yang terkena bencana gempa di Provinsi Sumatera Barat yang tergolong parah pada waktu bencana gempa tersebut, yaitu Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, ini merupakan daerah yang terkena bencana gempa bumi pada tahun 2009 yang berkekuatan besar mengguncang wilayah tanah air tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan gedung/bangunan dan rumah yang parah di beberapa wilayah, terutama yang paling dekat dengan pusat gempa, sehingga yang bertanggung jawab untuk memulihkan daerah bencana tersebut adalah Pemerintah Daerah, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah dan pemerintah

¹⁸ Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012

daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Pra bencana
2. Saat tanggap darurat
3. Pasca Bencana.

Berarti terhadap pemulihan daerah bencana termasuk pada bentuk Pasca bencana, dalam tahapan pasca bencana ini yang menjadi pelaksanaan programnya yaitu program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-rekon). Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksimenurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, oleh sebab itu Pemerintah melalui BNPB mencanangkan program rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 di wilayah propinsi Sumatera Barat, berorientasi pada perencanaan yang komprehensif dimulai dari proses penetapan kebijakan, strategi pencapaian tujuan, penyiapan pendamping dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (POKMAS) perumahan yang akan dibantu dengan sasaran memperbaiki rumah rusak berat dan rusak sedang.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Sumatera Barat meliputi kegiatan 4 sektor yaitu: (1) Sektor Perumahan, (2) Sektor infrastruktur, gedung pemerintahan, (3) Sektor Sosial, (4) Sektor ekonomi produktif. Penelitian ini yang difokuskan kepada sektor perumahan, ruang lingkup pada sektor ini diutamakan untuk perbaikan kembali rumah masyarakat yang rusak.

2. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Provinsi Sumatera Barat

Selaras dengan upaya pengurangan resiko pada konteks pasca bencana alam pada tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat, serta perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan pertimbangan bahwa dampak kerusakan sangat dominan pada komponen perumahan,

akan memberikan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana, karena itulah perlu segera mungkin untuk mencari jalan keluarnya dengan baik.

Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, akibat terjadinya gempa tersebut maka diundangkanlah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk merehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah Provinsi Sumatera Barat juga didukung tim pendukung teknis yang dibentuk berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 109/BNPB/XI/2009, yang mana tim ini bertugas untuk mendata dan menaksir kerusakan yang diakibatkan bencana. Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan jumlah rumah rusak mencapai 249.833 unit dengan distribusi kerusakan 114,483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan¹⁹.

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB ditindaklanjuti oleh BNPB untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala BNPB. Sementara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui dukungan Tim Teknis yang akan dibentuk di tingkat Pusat. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk memperbaiki sarana dan parasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksiperumahan itu dimulai dari pertemuan persiapan pembentukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang difasilitasi oleh Camat, Lurah/Wali Nagari atau Tokoh Masyarakat, selanjutnya barulah dibentuk TPM yang terdiri dari unsur Kecamatan, Tokoh Masyarakat, masyarakat yang memahami teknis bangunan, unsur Muspida, kemudian pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (POKMAS) difasilitasi oleh Camat, TPM, dan Fasilitator. Satu Pokmas dengan setidaknya 20 anggota, dengan pengurus terdiri dari:

¹⁹Penilaian Kerusakan dan Kerugian BNPB 2009

Koordinator, Sekretaris dan Bendahara. Kegiatan selanjutan Pokmas akan menetapkan penerimaan bantuan, proses penyerapan dana stimulus, pembukaan rekening dan perencanaan pembangunan rumah (Rencana Anggaran Biaya, gambar teknis dll).

Seperti apa yang dikatakan Elliott sistem kesejahteraan itu lebih difokuskan pada orang-orang yang berada dalam kondisi krisis menurut kriteria yang disepakati.²⁰ sehingga orang yang mendapat bantuan dari hasil seleksi merupakan pihak yang memerlukan bantuan. Berarti dari jumlah rumah yang dibantu oleh pemerintah adalah masyarakat yang rumahnya sudah terseleksi dan dinyatakan sebagai rumah yang tergolong rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Menurut Zulfiatno Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Sumbar²¹, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di sektor perumahan pascabencana Gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Provinsi Sumatera Barat, berorientasi pada perencanaan yang komprehensif, dimana khusus untuk kegiatan pemulihan komponen perumahan dan kehidupan masyarakat, pada prinsip dasar keduanya dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana. Berarti pada kegiatan pemulihan perumahan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, saling bekerjasama dalam pemulihan daerah bencana tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana strategi umum pemulihan Perumahan dan Prasarana Lingkungan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana dengan mengikuti standar teknis tahan gempa sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
2. Bantuan dimaksud dapat berupa tempat tinggal sementara, bahan bangunan, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan evaluasi tingkat kerusakan rumah.

²⁰*Ibid.*, *Teori kesejahteraan sosial*, unduh senin 19 Maret 2012

²¹Wawancara pada hari Senin tanggal 8 september 2014

3. Guna percepatan pemulihan, prioritas pemulihan awal adalah perbaikan rumah rusak ringan dari sumber pendanaan Pemerintah Daerah, dan perbaikan rumah rusak sedang dari sumber pendanaan pemerintah.
4. Mengingat perbaikan rumah masyarakat yang rusak berat memerlukan waktu yang lebih lama, maka penyediaan hunian transisi serta prasarana air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar pelayanan minimum menjadi prioritas pemulihan awal.
5. Bantuan yang dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Pembangunan kembali prasarana dan sarana permukiman harus berdasarkan pedoman perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
7. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis instansi/lembaga terkait yang dimobilisasi sedini mungkin untuk membantu masyarakat yang ingin segera memperbaiki rumah.
8. Relokasi permukiman dengan konsep yang ditetapkan pemerintah, apabila pemerintah menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman.
9. Perbaikan rumah dan prasarana permukiman bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat, dapat dikelola langsung pelaksanaannya oleh masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
10. Melalui pelaksanaan perbaikan rumah dan prasarana permukiman dapat disampaikan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan resiko bencana.²²

Sedangkan kebijakan pendanaan stimulan perumahan, ditetapkan oleh pemerintah dengan komponen sebagai berikut:

²²Laporan akhir pelaksanaan rehabrekon pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 Sumbar.

1. Bantuan untuk rumah rusak berat Rp 15 Juta dari sumber APBN.
2. Bantuan untuk rumah rusak sedang Rp 10 Juta dari sumber APBN.
3. Bantuan untuk rumah rusak ringan Rp 1 juta dari sumber APBN Kabupaten/Kota
4. Penyediaan fasilitator teknis dan fasilitator sosial.
5. Penyediaan peralatan pertukangan.
6. Pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas mengacu pada pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor Perumahan pasca gempa bumi di Sumatera Barat berorientasi pada rencana yang komprehensif mulai dari proses penetapan kebijakan, strategi pencapaian tujuan, penyiapan program kegiatan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS) yang akan dibantu dengan cara stimulant pembangunan rumah yang rusak dengan konstruksi rumah yang lebih aman dan ber IMB dengan tujuan untuk memulihkan kembali aktifitas masyarakat melalui prinsip bersama, tepat sasaran, dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya dan kearifan lokal serta meminimalisir timbulnya konflik antar masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk membentuk POKMAS-POKMAS adalah merupakan hal yang positif, karena dengan adanya pokmas sedikitnya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pemulihan daerah bencana. Dengan cepatnya pemulihan pada daerah bencana, secara otomatis dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat pada daerah bencana.

D. PENUTUP

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membentuk tim pendukung teknis berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 109/BNPB/XI/2009, yang mana tim

ini bertugas untuk mendata dan menaksir kerusakan yang diakibatkan bencana. Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan sebagai berikut, jumlah rumah rusak mencapai 249.833 unit dengan distribusi kerusakan 114,483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan itu dimulai dari pertemuan persiapan pembentukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang difasilitasi oleh Camat, Lurah/Wali Nagari atau Tokoh Masyarakat, selanjutnya barulah dibentuk TPM yang terdiri dari unsur Kecamatan, Tokoh Masyarakat, masyarakat yang memahami teknis bangunan, unsur Muspida, kemudian pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (POKMAS) difasilitasi oleh Camat, TPM, dan Fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, Frenadin. *Buku Ajar Hukum administrasi Negara*. Padang: Fakultas Hukum Unand. 2005.
- Buku Penilaian Kerusakan dan Kerugian BNPB 2009
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Laporan Akhir Pelaksanaan Rehabrekon Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 Sumbar.
- M. Hadjon, Philipus. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- www.Prasco.com/2011/04/diunduh senin 19 Maret 2012
- www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm, diunduh tanggal 19 Juli 2017

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5).